

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan dalam penyelesaian dari pembiayaan bermasalah, bank selaku pemegang Hak Tanggungan atas objek jaminan (Hak Tanggungan) dengan cara mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), baik dengan menggunakan jasa pra lelang Balai Lelang Swasta maupun secara langsung kepada KPKNL tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, KPKNL merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan yang bertugas untuk menyelenggarakan lelang.
2. Kendala yang dialami pada awal pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan diantaranya adalah perlawanan yang dilakukan oleh debitur atas upaya eksekusi yang akan dilakukan oleh Bank. Tidak jarang ketika mengetahui bahwa bank akan melakukan upaya eksekusi atas tanah dan atau bangunan yang menjadi jaminan kredit, debitur yang beritikad tidak baik membuat perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
3. Adanya hubungan kekerabatan di suatu daerah yang sangat menyulitkan untuk menjual objek jaminan yang dilelang, karena merasa debitur adalah

keluarga dari mereka dan adanya rasa persaudaraan yang sangat tinggi diwilayah tersebut, sehingga pembeli angunan tersebut tidak ada.

B. Saran

1. Disarankan pemegang Hak Tanggungan, merupakan pegangan dan dasar hukum berlakunya *parate eksekusi* sebagai sarana pada saat debitur cidera janji atau wanprestasi, dan pihak bank yang akan datang diharapkan untuk berhati – hati dalam proses menyalurkan kredit kepada masyarakat, dengan memperhatikan 5C, sebagai prinsip kehatian – hatian dalam pemberian kredit.
2. Disarankan bagi pemegang Hak Tanggungan, jika melakukan pelelangan ke KPKNL diharapkan untuk dapat berhati – hati, karna besarnya masalah yang akan dihadapi bagi para pihak, baik berupa adanya perlawanan dari debitur maupun sulitnya mencari pembeli lelang, hal ini disebabkan karna adanya objek yang akan di lelang mengalami masalah di lapangan, baik dari segi pengosongan maupun adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan.

